



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728

Email : sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : <http://sekwan.pemkomedan.go.id>

Medan, 19 Februari 2024


Nomor : 000.8.6.3/ 20814
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Perihal : Penyampaian LKjIP Tahun 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kota Medan
C.q Bagian Organisasi

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kota Medan No. 000.8.6.3/0181 tanggal 5 Januari 2024 tentang Permintaan Capaian Kinerja dan LKjIP . Berikut Kami sampaikan laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN




MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P, M.A.P
PEMBINA TK.1
NIP. 197903171999121001



SEKRETARIAT
DPRD KOTA MEDAN

BerAKHLAK
bangga
melayani
bangsa

KOLABORASI
MEDAN BERKAH

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**
JL KAPTEN MAULANA LUBIS NO 1 MEDAN

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai bagian dari unit Organisasi Pemerintah Kota Medan perlu Menyusun Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan untuk selanjutnya akan di teruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).



Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Wali Kota Medan.

Laporan Kinerja ini adalah wadah untuk mengukur ataupun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 yang menyajikan AKUNTABILITAS KINERJA beserta analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis di Sekretariat DPRD Kota Medan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan

Harapan kami laporan kinerja ini mampu mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Medan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di Sekretariat DPRD Kota Medan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung tri fungsi Dewan serta mendukung kinerja Pemerintah Kota Medan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan.

Medan, Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN

MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P, M.S.P
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19790317 19912 1 001

Ringkasan Eksekutif

Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam tahun 2023 sebagai mana yang di amanatkan dalam perjanjian Kinerja 2023 antara Wali Kota Medan dengan Sekretaris DPRD Kota Medan telah mencapai target kinerja yang di harapkan. Keseluruhan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai target 100 %.

Untuk pengukuran Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan diperoleh melalui 2 mekanisme penilaian :

1. Evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Inspektorat Kota Medan

Untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

- a. Membentuk Tim Iplementasi SAKIP terpadu, dengan melibatkan Tim Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan Bersama dengan BAPPEDA Kota Medan, Inspektorat Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kota Medan , Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Medan serta narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan dengan memperhatikan setiap unsur -unsur yang harus dipenuhi
- b. Menerapkan aplikasi e-SAKIP sebagai upaya penguatan akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kota Medan dengan memperhatikan seluruh komponen penilaian SAKIP
- c. Menggunakan aplikasi SMART-WAN (Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Terpadu dan Media Dewan) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam rangka memfasilitasi DPRD Kota medan melaksanakan tugas dan fungsinya
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi dewan
- e. Peningkatan Kualitas SDM secara berkelanjutan melalui coaching clinic yang melibatkan berbagai narasumber yang berkompeten dalam bidangnya masing - masing dan bimbingan teknis lainnya

Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1
Komparasi nilai SAKIP
Tahun 2021,2022 dan 2023

No	Komponen Penilaian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,68	30	22,5	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	25	13,13	30	21,9	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	6,9	15	10,65	15	11,10
4	Evaluasi Kinerja	10	1,63	25	13,5	25	16,75
5	Capaian Kinerja	20	18	-	-	-	-
	Nilai hasil Evaluasi	100	63,33	100	65,55	100	70,45

Atau tergambar dalam grafik berikut ini



2. Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023.

Terhadap pengukuran Capaian kinerja yang menggunakan Indikator " **Indeks Kepuasan** " , Sekretariat DPRD Kota Medan telah menjalin Kerjasama dengan PIMBANGKOM ASN LAN-RI. Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk mendapatkan hasil / nilai yang objektif dan akuntabel dari Institusi yang berkompeten dibidangnya. Locus penilaian di fokuskan pada jenis jenis layanan Sekretariat DPRD Kota Medan yang terintegrasi terhadap indicator capaian target kinerja yang ada didalam perjanjian kinerja. Tahun 2022 adalah tahun ke-5 kerjasama Sekretariat DPRD Kota Medan dengan


PIMBANGKOM ASN LAN-RI. Hasil dari Survey ini dituangkan dalam bentuk Laporan **Ekspose hasil Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2023** .

Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Medan memperoleh Nilai IKM **3,165** dengan kategori **baik**. Hasil ini lebih baik jika dibanding dengan tahun 2022 dengan perolehan nilai IKM **3,013** atau masih dalam kategori **kurang baik** Sebagaimana tersaji didalam table komparasi berikut ini :

TABEL 2
KOMPARASI NILAI IKM SKS 2021,2022 DAN 2023

No.	Jenis Layanan	IKM 2021	IKM 2022	IKM 2023	Kinerja Layanan (2023)
1	Layanan Pengadaan dan Pemeliharaan peralatan barang milik daerah	2,670	2,929	3,027	Kurang baik
2	Layanan Jasa Kebersihan kantor	2,667	2,967	3,057	Kurang baik
3	Layanan Jasa Keamanan Kantor	2,789	3,070	3,257	Baik
4	layanan penyediaan jasa surat menyurat	2,700	2,890	3,073	Baik
5	Layanan penyediaan kelompok pakar / tim ahli	2,734	2,727	3,058	Kurang baik
6	Layanan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD	2,851	3,047	3,253	baik
7	Layanan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah (Layanan penyusunan Naskah Akademik dan fasilitasi Rapat Ranperda)	2,638	3,023	3,168	Baik
8	Layanan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD (Rapat Paripurna)	2,799	3,121	3,228	Baik
9	Layanan keprotokolan dan fasilitasi Pimpinan DPRD	3,111	3,313	3,156	Baik
10	Layanan publikasi kegiatan DPRD	2,781	3,020	3,181	Baik
11	Layanan fasilitasi rapat pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2,784	2,967	3,125	Baik
12	Layanan fasilitasi kegiatan Rapat dan Makan Minum rapat internal	2,853	3,088	-	-
13	Layanan fasilitasi penghimpunan aspirasi Masyarakat (RESES)	-	-	3,146	baik
	Rata -rata IKM	2,800	3,013	3,165	Baik

Atau tergambar dalam grafik berikut ini :



Perbandingan Hasil IKM dalam 5 tahun berturut turut menggambarkan dinamika kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan yang sesungguhnya. Tiga tahun pertama dalam masa pembenahan manajemen ditandai dengan naik turun hasil IKM. Hasil tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 menunjukkan indikasi perbaikan kinerja secara bertahap

Meskipun Hasil Survey capaian kinerja ini sudah dalam kategori **baik**, namun dalam kaitan antara target kinerja dan capaian kinerja dapat dikategorikan **berhasil**, Sekretariat DPRD Kota Medan secara bertahap akan meningkatkan target kinerja sebagaimana yang tercantum didalam perubahan Renstra 2021 -2016 dan tetap optimis untuk terus meningkatkan hasil kinerja menuju level **baik** hingga **sangat baik** . Hasil tahun 2023 ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan -perbaikan pelayanan dibanding dengan tahun tahun sebelumnya. Segala bentuk temuan -temuan ataupun factor -faktor penghambat yang mempengaruhi penilaian akan ditindaklanjuti pada tahun 2024 untuk jadi bahan perbaikan pelayanan.

Berikut rincian capaian indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris DPRD Kota Medan dan Wali Kota Medan :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi / Capaian Target	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	69 (B)	70,45 (B)	102,10
2	Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	3,160 (B)	3,165 (B)	100,15
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis					101,125

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023, telah dialokasi anggaran sebesar **Rp.261.054.928.515,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp245.625.519.597.** atau sebesar **94,08 %**. Pencapaian realisasi anggaran ini mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar **Rp216.895.618.431,00** atau **93,64 %** dengan anggaran sebesar **Rp.232.150.923.980,-**



BAB

1

LKjIP SEKRETARIAT DPRD



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 merupakan laporan tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai Renstra 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah.

Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dalam laporan ini juga dimuat uraian tentang kinerja DPRD Kota Medan, hal ini untuk lebih menjelaskan peran penting Sekretariat DPRD dalam kaitan dengan capaian kinerja DPRD Kota Medan. Tugas Sekretariat DPRD adalah melayani dan memberi dukungan administratif, pengelolaan keuangan, dan sarana dan prasarana bagi terlaksananya tugas, program dan kegiatan DPRD Kota Medan.

B. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan

Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas DPRD Kota Medan. Tugas pelayanan administrative tersebut antara lain pelayanan administrative kesekretariatan dan keuangan, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD dilengkapi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta anggaran. Dalam hal kelembagaan, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan No. 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, maka Sekretariat DPRD Kota Medan dilengkapi dengan perangkat jabatan struktural dan Fungsional, yaitu Sekretaris (Pimpinan Tinggi Pratama) DPRD, 4 (empat) Kepala Bagian (Administrator), 1



Kepala Sub Bagian (Pelaksana) serta Jabatan Fungsional lainnya yang bertindak sebagai Ketua Tim yang tersebar di masing masing Bagian struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan yang mempunyai tugas dan fungsi yang saling terkait guna memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Medan. Demikian pula, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terus didayagunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2023 perlu dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LkjIP merupakan bentuk pelaporan administrative tentang keseluruhan kinerja tahunan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Renstra DPRD Kota Medan 2021-2026.

Fokus utama Laporan Kinerja ini adalah capaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2023 berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2023. Sedangkan untuk penggunaan anggarannya disampaikan dalam laporan keuangan berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan keuangan akhir tahun. Namun demikian, dalam laporan kinerja ini juga disampaikan pengelolaan anggaran secara umum dalam bentuk informasi keuangan yang tidak rinci seperti dalam laporan keuangan, sebagai data pembanding terhadap penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun yang sama, 2022 dan melengkapi capaian kinerja tahun 2023.

C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya



untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi Sekretariat tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD sesuai peraturan dan harapan masyarakat.

D. Struktur Organisasi Dan Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :


1. Sekretaris DPRD (Jabatan Tinggi Pratama), membawahi empat Kepala Bagian (Jabatan Administrator). Keempat Kepala Bagian (Administrator masing-masing membawahi tiga Kepala Jabatan Sub Bagian atau Jabatan Pelaksana.
2. Kepala Bagian Umum, membawahi:
 - a. Kasubbag Tata Usaha dan kepegawaian
 - b. Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga
 - c. Tim Kerja Lingkup Perlengkapan
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahi:
 - a. Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Tim Kerja Lingkup Verifikasi
 - c. Tim Lingkup Akuntansi dan Pelaporan
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:



- a. Tim Kerja Lingkup Kajian Perundang – undangan
 - b. Tim Kerja lingkup Persidangan dan Risalah
 - c. Tim Kerja Lingkup Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana
5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
- a. Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Penganggaran
 - b. Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Pengawasan
 - c. Tim Kerja Lingkup Kerjasama dan Aspirasi
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana




STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN






Selain pejabat struktural di atas, terdapat juga pejabat fungsional dan staf lain (tenaga administrasi). Adapun jumlah sumber daya manusia (ASN) secara keseluruhan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang per 31 Desember 2023, dengan komposisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan:






b. Berdasarkan Pendidikan :






c. Berdasarkan Golongan :





f. Berdasarkan Usia



E. Isu-Isu Strategis Dan Peran Sekretariat DPRD Kota Medan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan untuk kurun waktu 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena jika tidak direspon dengan baik maka dapat berdampak buruk bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan dalam memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Adapun tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan adalah, sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan mengalami peningkatan, dan ini menjadi prioritas Setwan untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui pembentukan Tim SAKIP pada tahun 2023 dengan melibatkan unsur Inspektorat, bagian Organisasi dan BAPPEDA Kota Medan. Dengan telah di Lanching e-SAKIP diharapkan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dan mendukung peningkatan Akuntabilitas



Kinerja Pemerintah Kota Medan serta memudahkan penyusunan LKjIP serta data yang dibutuhkan bisa diperoleh secara *realtime*

2. Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Capaian Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan menunjukkan hasil yang positif senilai 3,165 dari target senilai 3,160. Meskipun capaian ini menunjukkan hasil lebih dari 100 % akan tetapi secara kualitas hasil capaian ini masih dalam kategori menengah. Beberapa catatan akan dievaluasi dan menjadi prioritas perbaikan ditahun tahun berikutnya

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dijumpai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada anggota DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena dapat saja permasalahan tersebut menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

1. Masih rendahnya Tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Medan atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Masih rendahnya kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD oleh Inspektorat masih belum maksimal
4. Adanya ditemukan pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan SOP
5. Masih terdapat ASN Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi kurang memadai untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD Kota Medan.
6. masih kurangnya koordinasi antar bagian yang sering menjadi masalah dan menjadi factor minus terhadap kepuasan layanan oleh Sekretariat Kota Medan
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan.
8. Masih adanya ditemukan beberapa pengadaan yang di laksanakan di luarprosedur e-Catalog

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:



1. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administrative kepada anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh system informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan harus dapat merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.
3. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan Lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin. Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD Kota Medan mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan lebih focus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Medan.



BAB

2

LKjIP SEKRETARIAT DPRD



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif, keuangan dan fasilitasi lainnya bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan.

A. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Medan untuk periode 2021-2026. Dokumen Perubahan Renstra ini memiliki fungsi yang strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD, Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada DPRD Kota Medan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, dokumen Renstra menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahunan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan memerlukan waktu yang relative Panjang dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berasal dari anggota DPRD, Sekretariat DPRD, BAPPEDA Kota Medan, unsur Masyarakat dengan pendampingan oleh narasumber yang kompeten. Proses yang Panjang tersebut ditempuh karena banyak tahap yang harus dilalui dalam



penyusunan Renstra, meliputi reviu atas Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan periode sebelumnya, penyusunan rancangan awal Renstra, pembahasan dalam forum perangkatdaerah, koordinasi, harmonisasi serta sinkronisasi dan verifikasi oleh BAPPEDA. Tujuan melibatkan para pemangku kepentingan dimaksudkan agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat memuat harapan para pemangku kepentingan, khususnya anggota DPRD Kota Medan sebagai pemangku kepentingan utama yang dilayani oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam proses penyusunan tersebut juga dipastikan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan, yang merupakan perangkat pemerintah daerah (satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan. 2021-2026. Dalam hal ini, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, maka muatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan 2021-2026 tersebut. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dokumen Renstra ini, dokumen RPJMD Kota Medan menjadi referensi utama. Secara substantif, dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dipandang sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kota Medan 2021-2026. Sedangkan RPJMD Kota Medan 2021-2026 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2021-2026.

Hal-hal yang menjadi acuan dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan utamanya adalah Visi dan Misi RPJMD Kota Medan, kemudian tujuan, sasaran dan target utamanya yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 dan mengingat Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan, maka diperlukan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Medan. Proses sinkronisasi ini dilakukan oleh BAPPEDA Kota Medan. Hal ini untuk memastikan agar ada kesesuaian antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 dengan RPJMD Kota Medan 2021-2026.

Visi dalam RPJMD Kota Medan 2021-2026 adalah **“Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif ”**. Visi tersebut dicapai melalui beberapa Misi, sebagai berikut:



1. Medan berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai –nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat

2. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua

3. Medan bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata

4. Medan membangun

Membangun sarana dan prasara yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM

5. Medan kondusif

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

6. Medan Inovatif

Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* , teknologi digital dan sosial budaya

7. Medan beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis dan cinta tanah air.

Mengingat RPJMD Kota Medan 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kota Medan tahun 2023 no.7), maka DPRD Kota Medan mempunyai tugas sebagai mitra Pemda Kota Medan (Walikota-Wakil Walikota dan SKPD/OPD dibawahnya) dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD.



Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Medan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD juga merupakan satuan kerja atau perangkat pemerintah daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Medan

Untuk itu, disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Visi Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 adalah visi kota Medan sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Medan 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif”

Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat DPRD Kota Medan menggunakan misi Walikota Medan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan yaitu; **“Medan bersih”**

Secara lebih spesifik, keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dengan misi Medan Bersih adalah pada tujuan” Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel”

A. Tujuan dan Sasaran 2021-2026

Selanjutnya, Misi di atas dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut:

Tujuan:

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan”

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan yang diturunkan dari tujuan tersebut ada 3 sasaran yang meliputi :

1. Meningkatkan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Meningkatkan kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan



Indikator untuk mengukur sasaran di atas adalah:

1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan
2. Indeks Kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Agar terukur, maka masing-masing indikator memiliki target tahunan untuk periode Renstra, 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
TAHUN 2023

LKJIP 2023

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama, IKU))	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	68 (B)	70,45 (BB)	72 (BB)	74 (BB)	77 (BB)	81 (A)
			Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,80 (C)	3,013 (C)	3,144 (B)	3,15 (B)	3,16 (B)	3,16 (B)



kedua indikator sasaran dalam tabel tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target dari IKU yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program yang disusun berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Sedangkan program mengacu kepada peraturan tentang nama-nama program.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
2021-2026

VISI : Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif			
MISI : Medan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	1. Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Medan.	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan .	Meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan
	2. Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatkan Kualias pelayanan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatkan indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Selanjutnya, arah kebijakan dijabarkan ke dalam program-program dan setiap program berisi kegiatan-kegiatan serta setiap kegiatan berisi sub –sub kegiatan yang relevan dan bersifat indikatif.

A.2 Rencana Program dan Kegiatan 2021-2026

Rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta kegiatan yang bersifat indikatif, artinya dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada tiap-tiap tahun.

Dengan Terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 130/763/SJ tanggal 20 Januari 2020 perihal percepatan implementasi sistem



informasi pemerintahan daerah dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah maka Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan pemetaan program kegiatan tahun 2023 yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan amanat Permendagri No.90 Tahun 2019 .

Perencanaan program / kegiatan beserta sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota,
meliputi Kegiatan dan Sub kegiatan indikatif, yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah ;
 - 1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumen DPA-SKPD
 - 1.6. Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 1.7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 2.4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran
 - 2.5 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ;
 - 2.1 Pengamanan barang milik daerah SKPD
 - 2.2 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah ;
 - 4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 4.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - 4.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang – undangan



5. Administrasi umum perangkat daerah ;
 - 5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor
 - 5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - 5.3 Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 5.4 Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5.6 Penyediaan bahan / material
 - 5.7 Fasilitasi kunjungan tamu
 - 5.8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5.9 Penatausahaan arsip dinamis SKPD
 - 5.10 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ;
 - 6.1 Pengadaan mebel
 - 6.2 Pengadaan peralatan mesin dan lainnya
 - 6.3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 6.4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 7.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 7.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 7.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 7.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ;
 - 8.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 8.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 8.3 Pemeliharaan Mebel
 - 8.4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 8.5 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 8.6 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 8.7 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya



9. Penataan Organisasi
 - 9.1 Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
 - 9.2 Monitoring/ evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana
 - 9.3 Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 10.1 Fasilitasi keprotokolan
11. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
 - 11.1 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - 11.2 Penyediaan pakaian dinas dan atribut
 - 11.3 Pelaksanaan *medical check Up*
12. Layanan administrasi DPRD
 - 12.1 Fasilitasi fraksi DPRD
 - 12.2 Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD
 - 1.1 Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah
 - 1.2 Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - 1.3 Fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan dan / atau Naskah Akademik
2. Pembahasan kebijakan anggaran
 - 2.1 Pembahasan KUA –PPAS
 - 2.2 Pembahasan perubahan KUA-PPAS
 - 2.3 Pembahasan APBD
 - 2.4 Pembahasan APBD perubahan
 - 2.5 Pembahasan laporan semester
 - 2.6 Pembahasan pertanggungjawaban APBD
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
 - 3.1 Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
 - 3.2 Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
 - 3.3 Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
 - 3.4 Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
 - 3.5 Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan



- 3.6 Pengawasan Penggunaan anggaran
- 3.7 Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
- 4. Peningkatan kapasitas DPRD
 - 4.1 Orientasi DPRD
 - 4.2 Pendalaman tugas DPRD
 - 4.3 Publikasi dan dokumentasi dewan
 - 4.4 Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
 - 4.5 Penyediaan tenaga ahli fraksi
 - 4.6 Penyusunan program kerja DPRD
- 5. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
 - 5.1 Kunjungan kerja dalam daerah
 - 5.2 Penyusunan pokok - pokok pikiran DPRD
 - 5.3 Pelaksanaan Reses
- 6. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD
 - 6.1 Penyusunan kode etik DPRD
 - 6.2 Pengawasan kode etik DPRD
- 7. Pembahasan kerjasama daerah
 - 7.1 Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah
- 8. Fasilitasi tugas DPRD
 - 8.1 Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah
 - 8.2 Fasilitasi tugas pimpinan DPRD
 - 8.3

A.3 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 2021-2026

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kota Medan, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program (IKP)

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan



Dalam program terdapat kegiatan-kegiatan indikatif yang direncanakan selama lima tahun–periode Renstra. Adapun indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang di Fasilitas
1.3	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang di fasilitas
1.4	Sosialisasi Peraturan Daerah yang di lakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang di lakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang di Fasilitas
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di fasilitas
2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang di Fasilitas
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang di Fasilitas
2.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Semester yang di Fasilitas
2.6	Pembahasan laporan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban APBD yang di Fasilitas
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Kepuasan Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang di Fasilitas



3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang di Fasilitas
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di Fasilitas
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang di Fasilitas
3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang di Fasilitas
3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran Yang di Fasilitas
3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah	jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah yang di fasilitas
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan Terhadap Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD
4.1	Orientasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Orientasi DPRD yang di Fasilitas
4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD yang di Fasilitas
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan
4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rencana Kerja DPRD yang di susun
4.5	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jenis Media dan Dokumentasi yang disediakan
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah per Anggota DPRD
5.2	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Laporan penyusunan Pokok -pokok Pikiran DPRD yang di Fasilitas
5.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses yang di Fasilitas
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik yang di Fasilitas
6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang di Fasilitas
6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Sosialisasi Kode Etik DPRD dan TATIB yang di Fasilitas
7.	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah yang di Fasilitas
7.1	Fasilitas, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Persetujuan Kerjasama Daerah yang di Fasilitas
8.	Fasilitas Tugas DPRD	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Tugas DPRD
8.1	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang di Fasilitas
8.2	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan Fasilitas Pimpinan DPRD



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan ZI menuju WBK/WBBM 2. Jumlah Dokumen Laporan Reformasi Birokrasi 3. Jumlah Dokumen Laporan Survey Kepuasan Stakeholders 4. Jumlah Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. Jumlah Dokumen Laporan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Gaji dan Tunjangan yang disediakan untuk ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester SKPD
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis realisasi Anggaran
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun



3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang di susun
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Layanan Kepegawaian Daerah
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Layanan Umum Daerah
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Alat Listrik dan Elektronik yang disediakan
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jenis Bahan Cetak yang disediakan 2. Jumlah Penggandaan yang disediakan
5.6	Penyediaan Bahan /Material	Jenis Bahan / Material yang disediakan
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang disediakan
5.8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Internal Sekretariat DPRD yang diselenggarakan
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip
5.10	Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang termutakhirkan
6.	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai RKBU
6.1	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel Kantor yang disediakan
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Layanan Surat Menyurat
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jenis jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Lokasi Pengamanan Kantor dan Rumah Pimpinan 2. Jumlah Lokasi Pelayanan Kebersihan Kantor 3. Jumlah Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani



8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara sesuai dokumen perencanaan
8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
8.2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1. Jumlah kendaraan dinas Operasional yang di pelihara 2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang di peliharaan
8.3	pemeliharaan Mebel	Jenis Mebel yang dipelihara / diperbaiki
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara / diperbaiki
8.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara / direhabilitasi
8.6	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jenis sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara / direhabilitasi
8.7	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jenis sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara / direhabilitasi
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9.1	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Frekuensi Gaji dan Tunjangan yang disediakan untuk DPRD
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jenis Pakaian Dinas DPRD yang disediakan
9.3	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatan
10.	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD
10.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang di Fasilitasi
10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang di Fasilitasi

Selanjutnya, Sekretariat DPRD Kota Medan menuangkan sasaran, indikator dan target tahunan tersebut ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Sekretaris DPRD selama tahun 2023 harus mencapai target pada tahun yang sama. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dilakukan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

B. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan



indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dapat juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu kriteria penyusunan dan pelaporan LKjIP yang baik adalah bahwa Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator, serta target yang direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, nilai capaian targetnya setidaknya harus mencapai 100%, atau melebihi target. Apabila nilai capaian kinerja kurang dari target yang ditetapkan maka harus bisa dijelaskan dan dianalisis mengapa target kurang dapat dipenuhi.

Perjanjian kinerja tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD Kota Medan), sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan
Tahun 2023

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	69 (B)
2	Meningkatnya kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administratif dandukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan Fungsi DPRD Kota medan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	3,16 (B)



Dengan dukungan anggaran untuk Sekretariat DPRD Kota Medan sebesar Rp240.121.343.220,00,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp261.054.928.515,00,- sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan
Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan
1	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	131.044.703.716,00	153.787.502.947,00
2	Penunjang Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	109.076.639.504,00	107.267.425.568,00
	Jumlah ...	240.121.343.220,00	261.054.928.515,00

Catatan : Total anggaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja/ TAPKIN 2023 adalah total anggaran sebelum perubahan APBD 2022 yaitu sebesar Rp. 240.121.343.220,00,-

Tugas Sekretaris DPRD Kota Medan dengan semua staf di bawahnya, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 adalah memberikan pelayanan administratif dan dukungan agar tugas-tugas DPRD dapat dilaksanakan secara baik. Karena itu, kinerja Sekretaris atau Sekretariat DPRD yang dinilai adalah sejauh mana layanan tersebut dapat memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan .

C. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 yang merupakan tahun kedua efektif pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam DPA 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026.

Data dalam tabel di bawah ini menggambarkan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap 2 (dua) program yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2023.



Tabel 2.8
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023
Sekretariat DPRD Kota Medan

No	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		109.004.255.976,00	107.267.425.568,00
1.		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.168.827.645,00	3.439.579.098,00
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	844.997.245,00	795.342.320,00
1.2		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	509.836.520,00	610.438.620,00
1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.813.993.880,00	2.033.798.420,00
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.174.111.735,00	9.965.994.630,00
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.030.365.945,00	9.269.439.910,00
2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	475.945.820,00	425.945.820,00
2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	207.661.495,00	129.737.720,00
2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	206.577.520,00	76.963.260,00
2.5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	253.560.955,00	63.907.920,00



3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	928.192.590,00	615.142.590,00
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	770.223.585,00	458.973.585,00
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	157.969.005,00	156.159.005,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.176.120.900,00	2.926.974.000,00
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	612.897.525,00	523.750.625,00
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang undangan	2.563.223.375,00	2.403.223.375,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.247.499.961,00	8.571.340.715,00
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	405.665.500,00	404.465.500,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1.807.373.256,00	2.024.396.553,00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	234.526.537,00	234.526.537,00
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445.988.355,00	316.083.355,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.176.854.125,00	1.153.204.125,00
5.5	Penyediaan Bahan / Material	1.322.727.455,00	1.277.480.830,00
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	437.417.970,00	485.417.970,00
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.650.250,00	281.772.210,00
5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	618.816.285,00	512.772.210,00
5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1.533.480.228,00	1.891.447.360,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.701.186.363,00	4.680.731.863,00
6.1	Pengadaan Mebel	245.045.625,00	318.905.125,00
6.2	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	3.327.623.022,00	3.251.541.022,00
6.3	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	279.127.166,00	261.575.166,00
6.4	Pengadaan sarana dan Prasarana	849.390.550,00	848.710.550,00



	Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya			
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.616.433.320,00	11.986.961.060,00	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.397.985,00	430.845.725,00	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.912.188.210,00	2.912.188.210,00	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.419.700,00	343.419.700,00	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.970.427.425,00	8.300.507.425,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.326.507.725,00	11.539.119.675,00	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.016.439.075,00	1.015.759.075,00	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.440.649.395,00	1.034.443.345,00	
8.3	Pemeliharaan Mebel	200.273.525,00	200.273.525,00	
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.718.456.625,00	1.684.944.625,00	
8.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.424.402.625,00	6.130.412.625,00	
8.7	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	942.590.375,00	891.390.375,00	
8.7	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	583.696.105,00	581.896.105,00	
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.869.360.392,00	49.665.306.392,00	
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.194.844.000,00	48.044.844.492,00	
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.373.742.250,00	1.319.988.250,00	



9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	300.773.650,00	300.473.650,00
10.	Layanan Administrasi DPRD	3.796.015.345,00	3.876.275.545,00
10.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.977.956.665,00	1.925.956.665,00
10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.940.352.098,00	1.772.889.442,00
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR	130.995.744.024,00	153.787.502.947,00
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.302.708.333,00	4.862.909.821,00
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan peraturan daerah	726.193.065,00	534.520.473,00
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.925.754.715,00	3.917.628.795,00
1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	650.760.553,00	410.760.553,00
2.	Pembahasan kebijakan anggaran	4.525.239.617,00	3.037.689.632,00
2.1	Pembahasan KUA - PPAS	598.238.305,00	544.115.805,00
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.099.255.925,00	715.900.925,00
2.3	Pembahasan APBD	599.326.750,00	599.326.750,00
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	1.109.128.217,00	189.985.247,00
2.5	Pembahasan laporan Semester	18.562.015,00	-
2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.100.728.405,00	988.360.905,00
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	30.525.110.139,00	35.343.644.700,00
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.028.669.532,00	9.772.579.984,00
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.384.682.478,00	10.114.694.637,00
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.480.494.290,00	7.569.295.981,00
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	7.530.501.514,00	7.887.074.098,00



3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	16.932.385,00	-
3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	15.754.035,00	-
3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	67.075.905,00	-
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	64.816.403.405,00	76.905.461.913,00
4.1	Pendalaman Tugas DPRD	1.651.147.425,00	991.147.425,00
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	59.252.227.680,00	71.995.235.288,00
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.728.347.425,00	2.794.265.000,00
4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	720.346.925,00	720.346.925,00
4.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	464.333.950,00	458.683.950,00
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	16.033.539.270,00	22.771.811.973,00
5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	15.896.850,00	-
5.2	Penyusunan Pokok - pokok Pikiran DPRD	241.052,00	4.000.000,00
5.3	Pelaksanaan Reses	15.776.590.403,00	22.771.811.973,00
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	493.281.155,00	253.281.155,00
6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	493.281.155,00	253.281.155,00
7	Pembahasan Kerjasama Daerah	3.053.656.200,00	-
7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	3.053.656.200,00	-
8	Fasilitasi Tugas DPRD	8.246.805.905,00	10.612.704.653,00
8.1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	612.995.520,00	423.844.268,00
8.2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.633.810.385,00	10.188.860.385,00

Pada tabel di atas tentang Program, Kegiatan dan sub kegiatan, jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Medan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 240.121.343.220,00 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 261.054.928.515,- untuk membiayai 2 program 18 kegiatan dan 70 Sub kegiatan. Terhadap penilaian dan Pengukuran Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023 akan diuraikan didalam Bab Berikutnya.



BAB 3

LKjIP SEKRETARIAT DPRD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan Tingkat capaian kinerja yang di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

Agar dapat dilakukan analisis terhadap analisa maka ditetapkanlah standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2023. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagaimana tercantum didalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Predikat	Nilai	Interprestasi
1.	AA	> 80 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	> 0 - 30	Sangat kurang

A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 telah tercapai sebagai mana tercantum dalam table berikut :



Tabel 3.2

Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja:
Sekretariat DPRD Kota Medan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi / Capaian Target	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	69 (B)	70,45 (B)	102,10
2	Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	3,160 (B)	3,165 (B)	100,15
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis					101,125

Keterangan:

Realisasi atau capaian target indikator kinerja pada Sasaran Strategis Pertama adalah 102,10%, yang merupakan hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan yang mencapai nilai 70,45 dari target 69 dari skala 4 (sangat memuaskan). Untuk sasaran strategis kedua mencapai realisasi sebesar 100,15 % atau 3,165 dari target kinerja IKM 3,160. Sedikit melebihi dari target yang ditetapkan

B. Evaluasi dan Analisa capaian kinerja

1. Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu **Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan**. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Medan menunjukkan Capaian nilai Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 adalah 70,45 (B) atau 102,10 % dari target 69 (B). Hasil Evaluasi SAKIP ini lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 65,55

Tabel 3.3

Komparasi nilai SAKIP
Tahun 2021,2022 dan 2023

No	Komponen Penilaian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,68	30	22,5	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	25	13,13	30	21,9	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	6,9	15	10,65	15	11,10
4	Evaluasi Kinerja	10	1,63	25	13,5	25	16,75
5	Capaian Kinerja	20	18	-	-	-	-
	Nilai hasil Evaluasi	100	63,33	100	65,55	100	70,45



Atau tergambar dalam grafik berikut :



Capaian Kinerja IKU ini adalah 102,10 % . Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi IKU sesuai dengan target yang ditetapkan. Faktor faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian atas IKU ini adalah;

- Komitmen Sekretaris DPRD Kota Medan beserta jajaran dalam usaha perbaikan kinerja secara komprehensif dan berkelanjutan
- Evaluasi berkala terhadap progress realisasi kinerja anggaran dan fisik setiap bulan melalui rapat internal Sekretariat DPRD Kota Medan untuk meminimalisir segala permasalahan dan resiko yang muncul di kemudian hari
- Pendampingan oleh narasumber yang berkompeten dalam bidangnya
- Pelaksanaan Coaching clinic dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur
- Mengikutsertakan ASN dalam kegiatan bimbingan teknis yang berhubungan dengan bidang tugas masing -masing

Meskipun hasil evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun beberapa catatan kekurangan untuk perbaikan dari hasil Evaluasi yang dilaksanakan inspektorat Kota Medan masih perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan Akuntabilitas Sekretariat DPRD Medan untuk tahun berikutnya, diantaranya ;

- Belum terdapatnya perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan yang ditetapkan dari analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
- Dokumen Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya



- e. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan di level nasional / internasional (benchmark kinerja)
- f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai
- g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja / perangkat daerah

Terhadap catatan -catatan kekurangan untuk perbaikan tersebut, Inspektorat Kota Medan merekomendasikan catatan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
- b. Agar Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
- c. Agar pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
- d. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya
- e. Agar dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark)
- f. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan oleh SDM yang memadai
- g. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan pada seluruh unit kerja / perangkat daerah

2. Sasaran strategis meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan

Sasaran strategis ini menggunakan IKU **Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan**. Indikator sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan metode Survey Kepuasan Stakeholders (SKS) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN (PIMBANGKOM ASN) LAN RI melalui metode *Indepth Interview*

Capaian IKU pada sasaran strategis ini senilai 3,165 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023 senilai 3,160 atau sebesar 100,15 %. Penilaian IKU pada tahun 2023 ini dititik beratkan pada 12 jenis jenis layanan sebagai berikut :

1. Layanan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Layanan Jasa Kebersihan Kantor
3. Layanan Jasa Keamanan Kantor



4. Layanan Penyediaan jasa surat menyurat
5. Layanan penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli
6. Layanan perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD
7. Layanan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD (layanan penyusunan NA dan fasilitasi rapat Ranperda)
8. Layanan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD (Rapat Paripurna)
9. Layanan keprotokolan dan fasilitasi Pimpinan
10. Layanan publikasi kegiatan DPRD
11. Layanan fasilitasi rapat pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
12. Layanan fasilitasi penghimpunan aspirasi Masyarakat (Reses)

Komparasi capaian kinerja 2021 dan 2022 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Table 3.4
Komparasi nilai IKM
Tahun 2021,2022 dan 2023

No.	Jenis Layanan	IKM 2021	IKM 2022	IKM 2023	Kinerja Layanan (2023)
1	Layanan Pengadaan dan Pemeliharaan peralatan barang milik daerah	2,670	2,929	3,027	Kurang baik
2	Layanan Jasa Kebersihan kantor	2,667	2,967	3,057	Kurang baik
3	Layanan Jasa Keamanan Kantor	2,789	3,070	3,257	Baik
4	layanan penyediaan jasa surat menyurat	2,700	2,890	3,073	Baik
5	Layanan penyediaan kelompok pakar / tim ahli	2,734	2,727	3,058	Kurang baik
6	Layanan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD	2,851	3,047	3,253	baik
7	Layanan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah (Layanan penyusunan Naskah Akademik dan fasilitasi Rapat Ranperda)	2,638	3,023	3,168	Baik
8	Layanan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD (Rapat Paripurna)	2,799	3,121	3,228	Baik
9	Layanan keprotokolan dan fasilitasi Pimpinan DPRD	3,111	3,313	3,156	Baik
10	Layanan publikasi kegiatan DPRD	2,781	3,020	3,181	Baik



11	Layanan fasilitasi rapat pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2,784	2,967	3,125	Baik
12	Layanan fasilitasi kegiatan Rapat dan Makan Minum rapat internal	2,853	3,088	-	-
13	Layanan fasilitasi penghimpunan aspirasi Masyarakat (RESES)	-	-	3,146	baik
Rata -rata IKM		2,800	3,013	3,165	Baik

Dinamika kinerja sasaran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini tergambar dalam grafik berikut ini :



Hasil survei tahun 2023 memperlihatkan hanya terdapat **3 layanan** yang kinerjanya masuk dalam kategori **kurang baik**, yakni (1) Layanan pengadaan dan pemeliharaan peralatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, (2) layanan jasa kebersihan kantor, (3) layanan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli. Sedangkan kesembilan layanan lainnya, kinerja layanan masuk kedalam kategori **baik**. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2022 yang hanya **4 jenis layanan** yang masuk dalam kategori **baik**.

Beberapa faktor yang menyebabkan hasil 3 layanan tersebut mendapat predikat **kurang baik** dikarenakan :

1. **Layanan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah** ; Masih adanya keluhan oleh Sebagian anggota dewan tentang prioritas penggunaan anggaran yang belum maksimal. Hal ini tercermin dari permasalahan AC yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka seperti



misalnya penggunaan AC split yang dinilai tidak efisien dalam hal biaya sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. **Pemeliharaan sarana dan prasarana** yang belum optimal tercermin dari kualitas AC split yang kurang dingin, kursi yang patah yang tidak segera mendapat penggantian. Alat alat elektronik yang menjadi pelengkap sarpras didalam ruangan anggota dewan masih ada yang tidak berfungsi seperti TV dan dispenser yang tidak diberikan fasilitas air galon.

Sekretariat DPRD sebagai penyelenggara layanan memberikan layanan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah berdasarkan ketersediaan anggaran ditahun berjalan. Sepanjang anggaran ada maka setiap permintaan layanan akan dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan kepada peneriman layanan (anggota dewan) didasarkan pada pada prinsip FIFO (*First In First Out*) . Segala bentuk permasalahan ini menjadi catatan sebagai bahan evaluasi Sekretariat DPRD agar permasalahan yang sama tidak terjadi untuk tahun berikutnya

2. **Layanan kebersihan kantor** ; walaupun secara umum tidak terdapat banyak keluhan terkait dengan layanan ini, rata -rata responden merasa **cukup puas** atas **Kualitas** layanan ini, namun masih terdapat responden (anggota dewan) yang mengeluhkan mengenai layanan ini, **Permasalahan** layanan ini terkait kebersihan ruangan kerja, dan toilet. Responden menilai kebersihan ruang kerja yang kurang terjaga, hal ini terlihat dari lantai di ruangan kerja dan meja kerja yang berdebu. Kurangnya ketelitian tenaga kebersihan dalam menjaga kebersihan ruangan anggota dewan, tidak tersedianya tissue di toilet juga mendapat sorotan dari responden. Terhadap hal -hal ini Sekretariat DPRD sebagai penyelenggara layanan akan mengadakan evaluasi Bersama vendor Tenaga kebersihan agar keluhan -keluhan dalam hal layanan kebersihan kantor seperti hal ini dapat diminimalisir.
3. **Layanan penyediaan kelompok pakar/ tim ahli**; permasalahan pada jenis layanan ini masih tetap sama dari tahun tahun sebelumnya. Kelompok pakar / tim ahli dianggap kurang memberikan *feeding* isu -isu strategis, hanya sebatas notulensi rapat. Belum adanya indikator kinerja/output kerja kelompok pakar hanya sebatas ringkasan pelaksanaan kegiatan kegiatan yang diselenggarakan anggota DPRD. Terhadap permasalahan ini Sekretariat DPRD berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan ini.



Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini menunjukkan hasil yang positif jika dibanding dengan tahun 2022. Terdapat kenaikan nilai IKM sebesar 5,04 % dari capaian tahun 2022. Pencapaian ini diharapkan menjadi titik balik untuk lebih baik lagi ditahun tahun berikutnya mengingat jenis-jenis layanan tersebut merupakan jenis layanan *core business* / inti yang mendukung tugas pokok dan fungsi dewan

Pencapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor – factor antara lain :

- Koordinasi antar bagian dalam persiapan rapat/ sidang sudah semakin membaik sehingga penjadwalan dan pelaksanaan rapat / sidang dapat terkelola dengan baik
- Kualitas notulensi yang sudah semakin membaik
- Pengembangan inovasi **JDIH dalam genggam**an yang sudah terkoneksi dengan bagian Hukum Pemko Medan mulai digunakan anggota dewan sebagai referensi
- Pengembangan fitur **e-SAKIP** didalam SMARTWAN yang diharapkan dapat mempermudah pengukuran kinerja dimasa yang akan datang
- Fasilitas penunjang rapat yang sudah cukup memadai diantaranya penyediaan videotron, jaringan internet dan sound system
- Pengembangan kompetensi bagi staf keprotokolan guna meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan.
- Pengembangan Media Publikasi baik cetak maupun elektronik yang berkelanjutan

Selain faktor pendukung capaian kinerja terhadap sasaran ini, terdapat juga factor -faktor yang menjadi penghambat kinerja pada sasaran ini antara lain:

- Masih minimnya aparatur yang berkompeten di bidang Hukum khusus yang terkait penyusunan peraturan perundang -undangan
- Kurangnya aparatur pada masing -masing bagian dikarenakan beberapa ASN sudah memasuki masa pensiun
- Masih terdapat keluhan oleh anggota Dewan terhadap Tim SMARTWAN yang dipandang hanya berfokus pada kegiatan pimpinan.
- Belum adanya pedoman / SOP publikasi kegiatan DPRD sehingga Tim SMARTWAN belum dapat menetapkan Batasan -batasan liputan.
- Kualitas Tim Pakar / Staf Ahli dipandang masih jauh dari Harapan.



Terhadap beberapa permasalahan tersebut diatas perlu diambil Langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

1. Meminta dukungan kepada Pemerintah Kota Medan khususnya kepada badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Aparatur agar menambah Jumlah aparatur untuk menutupi lowongan pada masing -masing bagian terutama yang berlatar belakang Pendidikan Sarjana Hukum dan Sarjana Ekonomi diutamakan yang berpengalaman agar dapat mengikuti dinamika Peraturan dan Perundang -undangan yang terus bergerak dinamis
2. Perlunya pembuatan Pedoman /SOP kepada TIM SMARTWAN agar mampu bekerja lebih professional, sehingga dengan adanya pedoman /SOP bagi Tim SMARTWAN segala keluhan yang terjadi dapat diminimalisir dan TIM SMARTWAN mampu untuk lebih professional bekerja sesuai dengan Panduan/SOP yang ada
3. Meskipun kualitas jenis layanan Penyediaan Kelompok Pakar / Tim Ahli mendapat nilai IKM yang lebih baik dari tahun 2022, namun Kualitas Tim Pakar masih dipandang belum memenuhi ekspektasi bagi Pimpinan dan beberapa alat kelengkapan DPRD lainnya. Proses rekrutmen yang ada masih terbatas pada hasil rekomendasi Pimpinan dan alat kelengkapan dewan

Capaian kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama tersebut di atas diperoleh melalui capaian kinerja pada semua program,kegiatan dan sub kegiatanyang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan selama tahun 2023, termasuk dari layanan atau dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan. Untuk itu, perlu diketahui juga capaian kinerja masing-masing program dari 2 program yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2022. Berikut ini capaian masing-masing program yang terkait dengan tugas, fungsi dan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan. Outcomes dan Program ini diwujudkan melalui sejumlah output dari kegiatan -kegiatan yang digambarkan melalui tabel 3.5



Tabel 3.5

Rata –rata capaian output kegiatan dalam
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Kegiatan	capaian
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	100
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100
7	Fasilitasi Tugas DPRD	100
	Rata -rata capaian Program	100

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini memiliki kinerja yang baik yaitu dengan capaian 100 % dari target yang direncanakan. Kegiatan ini berupa mengakomodir / fasilitasi pembahasan Ranperda – ranperda selama tahun 2023 beserta pembuatan naskah –naskah akademik yang telah mencapai target 100 % sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.1 berikut :

Tabel 3.5.1

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program peraturan daerah	6 dokumen	6 dokumen	100
Jumlah Dokumen hasil pembahasan rancangan Perda yang di fasilitasi	10 ranperda	10 ranperda	100
Jumlah penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik yang difasilitasi	6 dokumen	6 dokumen	100
capaian kegiatan			100

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan **Pembahasan kebijakan anggaran** menggunakan indikator kinerja output/ keluaran berupa persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran sebesar 100 %. Kegiatan memiliki kinerja yang baik yaitu dengan capaian 100 %. Namun demikian pada sub kegiatan **pembahasan laporan semester** kinerja tidak mencapai target yang di karenakan DPRD tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud . Rincian kinerja kegiatan Pembahasan kebijakan anggaran adalah sebagaimana ditunjukkan didalam tabel 3.5.2. berikut :



Tabel 3.5.2
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	2,7	2,7	100
Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA-PPAS	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA-PPAS	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 laporan	1 laporan	100
Rata –rata capaian kegiatan			100

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran /output berupa Indeks kepuasan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 100 %. Capaian indikator kinerja output sebesar 100 % . kegiatan ini ini berupa fasilitasi rapat –rapat alat kelengkapan DPRD berupa RDP, rapat pengawasan, dan fasilitasi rapat koordinasi keluar daerah sesuai dengan bidang tugas masing –masing alat kelengkapan dewan. Capaian kinerja tersebut tercantum dalam tabel 3.5.3 berikut :

Tabel 3.5.3
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum	15 laporan	15 Laporan	100
Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan bidang Infrastruktur	24 laporan	24 laporan	100
Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat	24 Laporan	24 laporan	100
Jumlah Laporan Hasil pengawasan urusan bidang perekonomian	24 Laporan	24 laporan	100
capaian kegiatan			100

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran /output berupa nilai indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD senilai 2,74. Capaian 2,75 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berupa Penyediaan fasilitasi Bimbingan teknis DPRD, penyediaan media informasi (cetak dan Online), media publikasi (*indoor* dan *Outdoor*), penyediaan tenaga ahli bagi alat kelengkapan DPRD dan Fasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja DPRD (*fullboard meeting*). Capaian kinerja kegiatan ini tercantum didalam tabel 3.5.4 berikut ini :



Tabel 3.5.4
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 kali	4 kali	100
Jumlah Dokumen penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	24 dokumen	100
Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 orang	30 orang	100
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 orang	100
Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100
capaian kegiatan			100

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output/keluaran berupa indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat senilai 2,74 dengan capaian kegiatan ini senilai 3,15 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berupa fasilitasi kegiatan Reses yang diselenggarakan sebanyak 3 kali masa sidang, capaian kinerja ini tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.5
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	3 dokumen	100
capaian kegiatan			100

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output /keluaran berupa jumlah laporan pelaksanaan hasil Pengawasan kode etik berupa output 100 % sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.5.6 berikut :

Tabel 3.5.6
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	1 laporan	1 laporan	100
Capaian kegiatan.....			100



7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output / keluaran berupa nilai indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi tugas DPRD senilai 2,74. Capaian indikator kinerja output adalah sebesar 3,15 persen atau sebesar 100. %. Capaian kegiatan ini dikategorikan sangat baik, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.8 berikut ini :

Tabel 3.5.7

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	12 dokumen	12 dokumen	100
Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	8 dokumen	8 dokumen	100
capaian kegiatan			100

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Program Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan menggunakan indikator ; Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum. Outcomes dan Program ini diwujudkan melalui sejumlah output dari kegiatan - kegiatan yang digambarkan melalui tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.6

Capaian output kegiatan dalam

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

No	Kegiatan	capaian
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,35
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	79,33
10	Layanan Administrasi DPRD	100
	Rata rata capaian kinerja Program	96.96

Selanjutnya untuk mengetahui rincian capaian atas indikator kegiatan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota tergambar persentase capaian kegiatan pada tabel – tabel berikut :



- 1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**
Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja hasil berupa terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 100 % berupa penyediaan dokumen RKA – RKA Perubahan, DPA – DPA Perubahan serta penyediaan dokumen laporan Reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.6.1
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan / sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	100
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen	100
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100
Rata - rata capaian kegiatan			100

- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja hasil berupa terpenuhinya hak hak keuangan ASN, terselenggaranya administrasi pentasahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan semester, akhir tahun dan prognosis dengan capaian rata-rata kegiatan sebesar 90,35 %. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.2
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 orang	742 orang	88,33
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lapoan	1 laporan	100
Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	41 laporan	26 laporan	63.41
Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	100
capaian kegiatan.....			90,35

Terhadap sub kegiatan yang target kinerjanya tidak mencapai 100 % di karena kan adanya kesalahan dalam penetapan target kinerja. Untuk itu Sekretariat DPRD Kota



Medan akan mengevaluasi target target kinerja yang lebih realistis untuk tahun tahun berikutnya.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa jumlah dokumen administrasi BMD (barang milik daerah) pada perangkat daerah sebanyak 2 dokumen dengan capaian keluaran sebanyak 2 dokumen atau 100 % sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.3

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah dokumen Pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	100
Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	100
Rata -rata capaian kegiatan			100

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan capaian output sebesar 100 %. Kegiatan ini berupa penyediaan Pakaian dinas harian ASN dan pegawai PKWT dan Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan daerah serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi ASN sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.6.4

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 paket	3 paket	100
Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	120	120	100
capaian kegiatan.....			100

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja keluaran/output berupa terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan capaian hasil rata –rata kegiatan sebesar 100 persen. Kegiatan ini berupa peyediaan alat listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, alat rumah tangga serta penyediaan barang cetakan dan pengadaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



Tabel 3.6.5
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah paket komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	100
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	3 paket	100
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	100
Jenis paket Bahan/Material yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100
Jumlah laporan fasilitasi tamu	12 laporan	12 laporan	100
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100
Jumlah dokumen pentaaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100
capaian kegiatan			100

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan dengan capaian IKM senilai 3,02 dari target 2,74 atau 100 %. Terhadap pencapaian output per sub kegiatan diperoleh capaian sebesar 87,50 %. Rincian capaian rata –rata kegiatan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.6.6
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah mebel kantor yang disediakan	67 unit	67 jenis	100
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	84 jenis	84 jenis	100
Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	3 unit	3 unit	100
Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	3 unit	3 unit	100
Rata –rata capaian kegiatan			100



7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini menggunakan indikator keluaran persentase cakupan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah dengan capaian rata –rata kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa penyediaan jasa kebersihan gedung kantor selama 1 tahun, jasa pengamanan gedung kantor dan rumah pimpinan di 5 lokasi selama 1 tahun, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel 3.6.7
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	108 laporan	108 laporan	100
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	5 laporan	5 laporan	100
Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 laporan	3 laporan	100
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 laporan	3 laporan	100
Rata-rata capaian kegiatan			100

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja menggunakan indikator indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan capaian 3,027 dari target 2,74, ini dapat dikategorikan **sangat memuaskan**. Kegiatan ini berupa jaminan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 serta pemeliharaan peralatan mesin dan sarana dan prasarana gedung dengan capaian rata –rata sub kegiatan sebesar 100 %.sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.8
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	5 unit	5 unit	100
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40 unit	40 unit	100
Jumlah mebel yang dipeliharani	3 unit	3 unit	100
Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	100
Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	1 unit	100



Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	100
Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 jenis	10 jenis	100
Rata-rata capaian kegiatan			100

9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja berupa keluaran/ output berupa cakupan layanan hak keuangan DPRD dengan capaian target kegiatan sebesar 38 %. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical cek Up tidak mencapai 100 % sebagaimana yang ditargetkan dikarenakan tidak semua anggota dewan yang menggunakan ataupun masih enggan menggunakan fasilitas medical cek Up yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.6.9
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	700 orang/ bulan	700 orang / bulan	100
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan atribut DPRD yang disediakan	50 Paket	50 Paket	100
Jumlah Orang yang mengikuti Medical Cek Up	50 orang	19 orang	38
capaian kegiatan			79.33

10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran /output berupa Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD dengan target nilai 2,74. Capaian target kinerja output kegiatan ini adalah 3,22 atau 100 %. Rincian capaian target kinerja output kegiatan ini tergambar dalam tabel 3.4.12 berikut :

Tabel 3.4.10
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase capaian
Jumlah fraksi yang di fasilitasi	8 fraksi	8 fraksi	100
Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	48 laporan	48 laporan	100
Rata-rata capaian kegiatan			100



C. Akuntabilitas Keuangan: Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2023

Jumlah keseluruhan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023 setelah mengalami perubahan APBD Kota Medan adalah sebesar Rp261.054.928.515,00. Anggaran ini untuk membiayai kegiatan DPRD Kota Medan dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka melayani dan memberikan dukungan administratif dan keuangan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Pada tahun 2023, realisasi anggaran tersebut sebesar Rp245.625.519.597 atau mencapai 94,08 %. Capaian anggaran ini lebih tinggi dibandingkan capaian anggaran tahun 2022 sebesar 93,43%.

D. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya penting untuk melakukan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil atau kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja, permasalahan dan solusinya, baik solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan pada tahun 2023 maupun solusi atau saran ke depan pada tahun 2023.

IKU Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan
2. Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Untuk IKU pertama, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pengukuran kinerja, menunjukkan kinerja IKU yang **sangat memuaskan**, yaitu 102,10 % (melampaui ekspektasi). Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan secara bertahap telah berhasil mencapai target yang diharapkan. Perolehan nilai SAKIP yang lebih baik jika dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan telah berbenah secara bertahap menuju target Nilai SAKIP pada tahun 2026 yaitu nilai 'A'.

untuk IKU kedua, sebagaimana dijelaskan dalam bagian pengukuran kinerja, Capaian IKU senilai 3,165 (B) dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023 senilai 3,160 (B) atau 100,15 %. Indeks ini menitik



beratkan pada 12 (dua belas) jenis layanan sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel 3.4

secara umum nilai IKM pada 12 jenis tersebut mengalami peningkatan nilai IKM, terdapat juga layanan yang mendapat hasil yang negative yaitu layanan **Penyediaan Kelompok Pakar / Tim Ahli** . Kendala utama dalam layanan kualitas Kelompok Pakar / Tim Ahli adalah keberadaan Kelompok Pakar / Tim Ahli dipandang belum memenuhi ekspektasi beberapa alat kelengkapan dewan. Kualitas output yang dihasilkan masih sebatas notulensi rapat. Terhadap permasalahan ini akan menjadi nominative perbaikan untuk tahun berikutnya. Proses Rekrutmen direncanakan akan melibatkan Perguruan Tinggi terkemuka di Kota Medan dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku

E. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya dalam periode renstra 2021 -2026, namun penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui berbagai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 tetap masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Selain beberapa kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan, terdapat juga kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Masih adanya beberapa pegawai yang tidak mengerti dengan pekerjaan dan tugas tugas pokok lainnya.
- b. Masih kurangnya personal ASN pada masing -masing bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan dikarenakan beberapa ASN telah memasuki masa Pensiun
- c. Masih adanya keluhan Sebagian anggota dewan terhadap kualitas kebersihan ruangan kerja anggota Dewan
- d. Masih adanya keluhan anggota Dewan terhadap kualitas sarana dan prasana
- e. Layanan kesehatan yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan belum dimanfaatkan oleh seluruh anggota dewan



Solusi

- a. Melaksanakan evaluasi *jobdesk* berdasarkan kemampuan atau bila memungkinkan rotasi tugas pegawai
- b. Meminta dukungan kepada Pemerintah Kota Medan melalui BKDPSDM untuk tambahan Pegawai guna menutupi kekurangan Pegawai yang ada pada masing -masing bagian (telah diminta)
- c. Meminta kepada penyedia jasa kebersihan untuk meningkatkan Kembali layanan kebersihan terutama pada ruangan kerja anggota dewan agar keluhan ini tidak lagi menjadi catatan untuk tahun berikutnya
- d. Menginventarisir Kembali sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai dan mengganti dengan segera
- e. Peningkatan jenis layanan kesehatan dan anggaran kesehatan (telah ditindak lanjuti dengan menjalin Kerjasama dengan RS yang memiliki MCU lengkap dan Laboratorium terpercaya)



BAB

4 |



PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 yang disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja kepada publik selama satu tahun. pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai. Substansi utama laporan ini juga berisi deskripsi dan capaian atas sasaran strategis Sekretariat DPRD yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 2021-2026, khususnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2023 yang dituangkan kedalam perjanjian kinerja, berdasarkan IKU adalah 101,125 % (sangat memuaskan). Capaian kinerja ini lebih baik dari capaian kinerja tahun –tahun sebelumnya dalam periode renstra 2016 -2021. Namun seiring berjalannya pelaksanaan Renstra 2021-2026 target IKU Sekretariat DPRD Kota Medan akan terus ditingkatkan demi memastikan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Medan dapat di jalankan secara optimal. keberhasilan pencapaian target IKU tersebut tentunya juga di dukung oleh keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan beserta sub –sub kegiatan yang ada pada tahun 2023. Capaian output /keluaran terhadap pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diuraikan pada bab III dalam laporan ini menggambarkan hasil yang cukup memuaskan.

Adapun jika dilihat dari aspek serapan anggaran, kinerja Sekretariat DPRD mencapai 94,08 % (sangat baik). Kinerja anggaran tahun 2023 ini menunjukkan kenaikan jika dibanding kinerja anggaran di tahun 2022 yang mencapai 93,64%

Dibalik keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 tentu didukung oleh beberapa faktor diantaranya ; pengembangan teknologi informasi yang terus berkelanjutan, perbaikan dan peremajaan sarana dan prasarana yang memadai dan terkini, pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.



Untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun anggaran 2024, beberapa hal berikut perlu dilakukan pembenahan, yaitu :

- a. Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara berkala yang bersifat triwulan, semester dll
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
- c. Disiplin pada perencanaan dan penganggaran
- d. Peningkatan jenis layanan kesehatan dan anggaran kesehatan bagi anggota dewan

Demikian Laporan kinerja (LkjIP) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenpan RB no.53 tahun 2014. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu diperlukan saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini.

Medan, Febuari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN

MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790317 199912 1 001